

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN HAK PENGELOLAAN  
LAHAN HUTAN MILIK PERHUTANI OLEH WARGA DESA WONOCOYO  
KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Revita Atmevia Serliana**

**NIM. C72219071**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revita Atmevia Serliana

NIM : C72219071

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Hak Pengelolaan  
Lahan Hutan Milik Perhutani oleh Warga Desa Wonocoyo  
Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Revita Atmevia Serliana**

NIM. C72219071


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Revita Atmevia Serliana  
NIM : C722119071  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Hak Pengelolaan Lahan Hutan Milik Perhutani oleh Warga Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juni 2023  
Pembimbing

  
Prof. Dr. Idri, M.Ag  
NIP. 196701021993031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Revita Atmevia Serliana

NIM : C72219071


Telah diperintahkan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
**Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.**  
NIP. 196701021993031001


Penguji II

  
**Dr. Hj. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001

Penguji III

  
**Moh. Faizur Rohman, MHI**  
NIP. 198911262019031010

Penguji IV

  
**Elva Imeldatur Rohmah, M.H**  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 06 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultan Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

  
kan,  
**Dr. Hj. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Revita Atmevia Serliana  
NIM : C72219071  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : atmeviarevita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Hak Pengelolaan Lahan Hutan Milik Perhutani

oleh Warga Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 September 2024

Penulis

( Revita Atmevia Serliana )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Pengelolaan Lahan Hutan Milik Perhutani Oleh Warga Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek” ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana sistem peralihan hak pengelolaan lahan di hutan milik perhutani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peralihan hak pengelolaan lahan di hutan milik perhutani Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek?.

Skripsi ini merupakan bentuk penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data mengenai sistem peralihan hak pengelolaan lahan hutan milik perhutani oleh warga Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek untuk disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan ketentuan Hukum Islam dengan menggunakan akad jual beli (*bai'*) dan akad sewa menyewa (*ijārah*).

Praktik peralihan lahan hutan yang terjadi di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ini kesimpulannya berawal dari kerja sama sewa menyewa (*ijārah*) lahan hutan antara Perhutani dengan warga Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek yang melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngudi Lestari dengan kesepakatan salah satunya yakni dilarang melimpahkan hak pengelolaannya dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak memiliki hak. Kemudian setelah mendapatkan hak pengelolaan, beberapa kelompok tani dengan berbagai faktor dan alasan, melakukan praktik peralihan hak pengelolaan lahan tersebut kepada pihak lain yang tidak memiliki hak sebelumnya dengan menggunakan akad jual beli tanpa seizin dan sepengetahuan Perhutani. Dengan demikian, jika dianalisis menurut hukum Islam dengan menggunakan akad *ijārah* ini telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan jika dianalisis menurut hukum Islam dengan menggunakan akad jual beli (*bai'*) terdapat salah satu rukun dan syarat yang belum terpenuhi yakni terkait kepemilikan objek.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran kepada masyarakat agar mampu melaksanakan perjanjian yang telah disepakati terkait sewa menyewa dan jual beli beserta rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian masyarakat diharapkan mampu memahami lagi terkait hukum jual beli terutama jual beli dimana objek kepemilikannya bukan miliknya dan pemilik sah dari objek tersebut tidak memperbolehkan praktik peralihan hak dalam bentuk apapun, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KONSEP SEWA MENYEWA (<i>IJĀRAH</i>) DAN JUAL BELI     (<i>BAI'</i>) DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ) .....	19
1. Definisi Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ).....	19
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa ( <i>ijārah</i> ).....	21

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa ( <i>ijārah</i> ) .....	24
4. Macam-macam Sewa Menyewa ( <i>ijārah</i> ) .....	29
5. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan .....	30
6. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa ( <i>ijārah</i> ) .....	30
B. Konsep Jual Beli ( <i>Bai'</i> ) .....	32
1. Definisi <i>Bai'</i> .....	32
2. Landasan Hukum Akad Jual Beli ( <i>Bai'</i> ) .....	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli ( <i>Bai'</i> ) .....	35
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli ( <i>Bai'</i> ) .....	39
5. Manfaat Jual Beli ( <i>Bai'</i> ) .....	41
6. Sebab Berakhirnya Jual Beli ( <i>Bai'</i> ) .....	42

**BAB III PRAKTIK PERALIHAN HAK PENGELOLAAN LAHAN HUTAN MILIK PERHUTANI OLEH WARGA DESA WONOCOYO KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK .....**

**44**

A. Gambaran Umum Tentang Profil Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek .....	44
1. Letak Geografis .....	44
2. Kondisi Penduduk .....	45
3. Keadaan Keagamaan .....	48
4. Pemerintahan Desa Wonocoyo .....	49
B. Gambaran Umum Perum Perhutani (KPH Kediri – RPH Panggul) .....	49
C. Gambaran Umum LMDH Ngudi Lestari .....	51
D. Praktik Peralihan Hak Pengelolaan Lahan Hutan Milik	



Perhutani Oleh Warga Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek .....	55
1. Praktik Peralihan Lahan Hutan Milik Perhutani oleh Warga .....	55
2. Faktor yang Melatarbelakangi Peralihan Hak Pengelolaan Lahan hutan .....	58
<b>BAB IV ANALISIS PERALIHAN HAK PENGELOLAAN LAHAN HUTAN MILIK PERHUTANI OLEH MASYARAKAT DESA WONOCOYO KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Praktik Peralihan Hak Pengelolaan Lahan Hutan Milik Perhutani oleh Warga Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek .....	60
B. Analisis Hukum Islam Menggunakan Akad Sewa Menyewa ( <i>ijārah</i> ) dan Jual Beli (Bai') terhadap Praktik Peralihan Hak Pengelolaan Lahan Hutan Milik Perhutani Oleh Warga .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kondisi Geografis Desa Wonocoyo.....	45
Tabel 2. Jumlah Penduduk.....	45
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan .....	47
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	48
Tabel 6. Data Dusunan Desa Wonocoyo .....	49
Tabel 7. Lokasi Kerjasama LMDH Ngudi Lestari dan Perhutani .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Wonocoyo .....	44
-----------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nasir As-Sa'dy. *Al-Qowaid wal Ushul Al-Jami'ah wal Furuq wat Taqosim Al-Badi'ah An-Nafi'ah*
- 'Abd bin Humaid. *Al-Muntakhab Min Musnad 'Abd bin Humaid*. Cairo: Subhi al-Badri al-Saamaraa'iyu. 1988.
- Abrori. "Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur Rph Karangpucung Bkph Lumbir Kph Banyumas Barat)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2016. Diakses 20 Desember 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/445/>
- Abu Bakr bin abi Syu'aibah, *al-mushnaf*. Riyadh: Dar Kunuz Ishbilyaa Lilnashr Waltauzi'. 2015.
- Abu Ubaid Al Qosim bin Salam. *Ghoribul Hadis*. Dukan: Mathba'atu Daairotu Al Ma'arif Al Usmaniyah. 1964.
- Afri, Awang San., Widayanti W T, Himmah, B Astuti, Septiana, R.M. Solehudin Novenanto, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Bogor: CIFOR. 2018.
- Albi Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Al-Syaibani, Abu Abdullah bin Al-Hasan. *Al-Ashlu*. Bairut: Darul Ibnu Hazam. 2012.
- Al-Syairazi. *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*. jilid 2.
- Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al Madahib al-Arba'ah)," *Jurnal Islaminomic*, No 2, (2016): 80.
- Ardyanny, Fenny., Budi Santoso, dan Irma Cahyaningtyas. "Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)". *Notarius*, Volume 13, Nomor 1, Halaman 342, 2020.

Arifandy, M. Imam, dan Martua Sihalo. “Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan”. 2015.

Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.

Asy-Syafii. *Al'am*. Beirut: Darul Fikri. 1983.

Azqia, Hidayatul. “Jual Beli dalam Perspektif Islam” *Al-Rasyad*. (2022): 64.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Darajat, zaka Ilmawan. “Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Yang Masih Disewakan di Wonocolo Surabaya” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020. Diakses 20 Desember 2022. <https://digilib.uinsby.ac.id/>

Fadhilah, Nurul Laili. “Implikasi Pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan terhadap Legislasi di Daerah”. *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kewarganegaran (Online)*. No 2, (2016): 91-101. Diakses 21 Desember 2022, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/>.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Habibulloh, Rijal. “Konsep Ijarah (Sewa Menyewa dan Upah),” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 30 Mei 2021, diakses 31 Mei 2023, <https://www.rijalhabibulloh.com/2021/05/konsep-ijarah-sewa-menyewa-dan-upah>

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI. 2002.

Hero, Yulius., Hardjanto, Andestian Wijaya. *Mengelola Hutan Lindung Berdasarkan Tipologi: Model Pengelolaan Hutan Lindung Masa Depan Indonesia*, Bogor. PT Penerbit IPB Press. 2020.

Hidayat, Anwar. “Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh,” diakses 13 Desember 2022, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

Hidayat, Rana Syarif. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Tanah di Kecamatan Batukilang Utara Lombok Tengah”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*

(ALIANSI). No 1, (2020): 29

Hotimah, Dinda Husnul. *Teks Laporan Hasil Observasi dan Hasil Eksposisi*. Medan: Guepedia. 2022.

Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Istifhama, Lia. “Dalam Muamalah Islam, Ada Istilah Sighat, Kenapa Penting?”, 28 Juni 2022, diakses 01 Juni 2023, <https://jatim.nu.or.id/opini/dalam-muamalah-islam-ada-istilah-sighat-kenapa-penting-0Ln7C>

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Leli, Maisarah. “Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal At-Tasyri'iy*. No 02, (2019): 13.

Lestari, Yuli Sri. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi di PT. KAI Kel. Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara)*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019. Diakses 20 Desember 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/>.

Lubis, Suhrawardi K, dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

M.A, Wati Susiawati. “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian” *Jurnal Ekonomi Islam*, No 2, (2017): 172-173.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

---. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Indonesia. 2015.

Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Muhajir., Hajar Mukaromah, Waluyo sudarmadji, dan Lutfiana Ulfa. “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Prespektif Hukum Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. (2021): 1931-1936.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Komtemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Noor, Fitriani. “Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah,” *Jurnal Ilmiah Pendiidkan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online). No 1, (2018): 47-55. Diakses 21 Desember 2022, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/6040/3096>.

Pitriani, Elpina, dan Deni Purnama, “Dropshipping Dalam Konsep Jual Beli Islam”, *Ekonomi dan Perbankan Syariah*. No 2, (2015): 92.

Prastya, Imam Yudhi Prastya. "Konflik dalam Pengelolaan Hutan Lindung". *Jurnal Kebijakan Publik*, No 2, (2019): 114.

"Privacy Policy," Google Privacy Center, 3 Maret 2010, diakses 31 Mei 2023, <https://wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-itu-ujrah-dalam-islam>

"Privacy Policy," Google Privacy Center, 31 Mei 2021, diakses 14 Desember 2022, <https://trenggalekkab.bps.go.id/statictable/2021/05/31/854/luas-kawasan-hutan-rakyat-menurut-kecamatan-di-kabupaten-trenggalek-hektar-2020.html>

"Privacy policy," Google Privacy Center, diakses 01 Juni 2023, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/tanah>

"Privacy policy," Google Privacy Center, diakses 14 Desember 2022, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan/>

"Privacy Policy" Google Privacy Center, 22 Mei 2022, diakses 14 Desember 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id.> "Privacy Policy", Google Privacy Center, diakses pada 21 Mei 2023, <https://www.perhutani.co.id/tentangkami/profilperusahaan/#:~:text=Perhutani%20adalah%20Badan%20Usaha%20Milik,dan%20sistem%20perekonomian%20masyarakat%20perhutanan>

"Privacy Policy", Google Privacy Center, diakses pada 21 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5096/pp-no-72-tahun-2010>

"Privacy Policy", Google Privacy Center, diakses pada 29 Mei 2023, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/>

Putra, Richard Zeldi., Christina Bagenda, Linda Fatmawati Saleh, Sumirahayu Sulaiman, Agus Satory, Eric Stenly Holle, Hardi Fardiansyah, Reny Heronia Nandissa, Sarmadan Pohan, dan Qadriani Arifuddin. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.

Qal-Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1999.

Ramdhan, Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.

Romadlon, M., Muh. Sholihuddin, Suqiyah Musafa'ah, dan Fatikul Himami. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I: Struktur Akad Tijary Dalam Hukum Islam*. Surabaya:UIN Sunan Ampel Pres. 2013.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2006.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensi*. Jakarta: Kencana. 2020.

---. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. 2019.

Sarbi, Sukadji. "Kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup Dari Pembangunan dan Pertumbuhan Penduduk (Studi Kasus di Kabupaten Polewali Mandar)". *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU*. No 2, (2017): 195-196.

Sauqi, Muhammad. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Banyumas: CV. Pena Persada. 2021.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Suhendi. *Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2005.

Sungaji, Etta Mamang Sungaji, dan Supiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2004.

Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

Yudha, Ana Toni Roby Candra Yudha., Mega Pertiwi, Mohammad Khoiruzi Afiq, Oslam Ahmadia, Riski Delta Ningtyas, Riza Qomariyah Yansari, Nada El Nadia, Muhammad Fauzin Nur, Fauzia Aprilia Ningsih, Shakilla Husnia Al Fadilah, Siti Hasna Madinah, Ariza Qanita, Elsavira Nurizzah, Fariz Erdinata, dan Habibah Awwaliah. *Modul Ekonomi Syariah*. Surabaya: Inoffast Publishing. 2021.

Data Monograf dari Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Tahun 2023.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijārah pada Lembaga keuangan Syariah*, 55

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Amir, *Anggota Kelompok Tani, Wonocoyo, Wawancara, 18 November 2022.*

Karwo, *Sekretaris LMDH Ngudi Lestari, Wonocoyo, Wawancara, 10 Maret 2023.*

Miskijan, *Pengelola Lahan Hutan, Wonocoyo, Wawancara, 19 November 2022.*

Tukijo, *Pokja LMDH Ngudi Lestari, Wonocoyo, Wawancara, 19 November 2022.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A